



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 138/ Pdt.P / 2022 / PN Jbg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara – perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan permohonan yang diajukan oleh :

MUHAMMAD AINUN AMIN, Jenis Kelamin laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Petani / Berkebun, alamat di Dusun Carangpuspo RT. 001 RW. 002 Desa Carangrejo Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor 138/Pdt.P/2022/PN Jbg. tanggal 09 November 2022 tentang Penunjukan Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan tersebut;

Setelah mempelajari bukti – bukti surat yang berkenaan dengan permohonan Pemohon ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-Saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARNYA :

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon tertanggal 01 November 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jombang, dibawah Register Nomor 138/Pdt.P/2022/PN Jbg. tanggal 09 November 2022, telah mengemukakan alasan permohonan sebagai berikut ;

1. Bahwa PEMOHON adalah suami dari Ibu SITI MASIAH berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 265/78/V/2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Samben Kabupaten Jombang pada tanggal 28 Mei 2011. Tertera atas nama Pemohon MUHAMMAD AINUN TTL: Jombang, 10 Maret 1979;
2. Bahwa dalam KTP Pemohon tertera atas nama MUHAMMAD AINUN AMIN, TTL : Jombang, 14 Februari 1961;
3. Bahwa di dalam Kartu Keluarga Nomor 3517121203120005 tertulis nama Pemohon adalah MUHAMMAD AINUN AMIN TTL: Jombang, 14 Februari 1961;
4. Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 00277/DISP/2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jombang pada tanggal 03 Januari 2011 tertulis nama Pemohon adalah MUHAMMAD AINUN AMIN TTL: Jombang, 14 Februari 1981;
5. Bahwa di dalam Surat Keterangan Nomor 100/686/415.69.4/2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Carangrejo tertanggal 25 Oktober 2022 menerangkan bahwa Pemohon berkeinginan merubah nama yang ada pada Akta Kelahiran.KTP.KK atas nama MUHAMMAD AINUN AMIN TTL: Jombang, 14 Februari 1961 dirubah menjadi

Penetapan Nomor 138/Pdt.P/2022/PN Jbg. hal. 1 dari 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD AINUN TTL: Jombang, 10 Maret 1979 berdasarkan IJAZAH dan Buku Nikah;

6. Bahwa di dalam Ijazah Madrasah Ibtidaiyah (Madrasah Tingkat Dasar) milik Pemohon tertulis tertera atas nama MUHAMMAD AINUN TTL: Jombang, 10 Maret 1979:

Berdasarkan uraian tersebut diatas, PEMOHON mohon kepada Yang Mulia Hakim Pengadilan Negeri Jombang untuk berkenan menerima dan memeriksa serta menetapkan permohonan kami sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan PEMOHON;
2. Menetapkan nama PEMOHON yang benar sebagai berikut:
 - Di Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), serta Akta Kelahiran yang semula tertulis MUHAMMAD AINUN AMIN TTL: Jombang, 14 Februari 1961 di sesuaikan dan dibetulkan menjadi MUHAMMAD AINUN TTL: Jombang, 10 Maret 1979 berdasarkan Buku Nikah dan Ijazah;
3. Memerintahkan kepada PEMOHON untuk mengirim salinan penetapan dari permohonan ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang, untuk mencatat dalam register perubahan nama yang sedang berjalan pada Akta Kelahiran tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara yang timbul menurut hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonan dari Pemohon tertanggal 01 November 2022, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan foto copy surat-surat bukti, dan foto-copy surat-surat bukti tersebut dipersidangan telah disesuaikan dengan aslinya dan masing-masing telah dibubuhi meterai secukupnya sehingga secara formil dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti surat dalam perkara ini, yaitu berupa :

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, diberi tanda P - 1 ;
2. Foto Copy Kartu Keluarga, diberi tanda P - 2
3. Foto Copy Kutipan Akta Nikah No. 265 / 78 / VI / 2011 tanggal 28 Mei 2011, diberi tanda P - 3 ;
4. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 00277 / DISP/2011 tanggal : 3 Januari 2011, diberi tanda P - 4 ;
5. Foto Copy Ijazah Madrasah Ibtidaiyah atas nama Pemohon, diberi tanda P - 5 ;
6. Asli Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Carangrejo Nomor 100/ 686 / 415.69.04 / 2022 tanggal 25 Oktober 2022, diberi tanda P - 6 ;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti-bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang telah memberikan keterangan dibawah

Penetapan Nomor 138/Pdt.P/2022/PN Jbg. hal. 2 dari 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumpah sebagai berikut :

1. Saksi **JUWARIYAH**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon oleh karena Saksi adalah kakak Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Carangpuspo RT. 001 RW. 002 Desa Carangrejo Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Jombang karena nama Pemohon yang tertulis dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Akta Kelahiran Pemohon tidak sama dengan nama Pemohon yang tertulis didalam Akte Nikah dan ijazah Pemohon, sehingga bertujuan untuk memperbaikinya;
- Bahwa setahu Saksi, didalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Akta Kelahiran milik Pemohon, nama Pemohon tertulis MUHAMMAD AINUN AMIN lahir pada tanggal 14 Februari 1961 dan Pemohon ingin memperbaikinya menjadi MUHAMMAD AINUN lahir pada tanggal 10 Maret 1979 agar bisa menyesuaikan dengan dokumen Akta Nikah dan ijazah sekolah Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui jika nama Pemohon adalah MUHAMMAD AINUN karena setiap harinya memang dari dulu dipanggil dengan nama tersebut;
- Bahwa pemilik nama MUHAMMAD AINUN AMIN dan identitas nama MUHAMMAD AINUN bukanlah orang yang berbeda melainkan satu orang yang sama yakni adalah Pemohon sendiri;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon lebih ingin menggunakan identitas nama MUHAMMAD AINUN untuk digunakan sebagai identitasnya mengikuti dokumen Akta Nikah dan ijazahnya;
- Bahwa perbaikan identitas nama Pemohon tersebut dilakukan oleh Pemohon agar tidak timbul masalah dikemudian hari mengenai identitas nama Pemohon tersebut;

Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkan;

2. Saksi **MUHAMMAD BUNYANI**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon oleh karena Saksi adalah adik Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Carangpuspo RT. 001 RW. 002 Desa Carangrejo Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Jombang karena nama Pemohon yang tertulis dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Akta Kelahiran Pemohon tidak sama dengan nama Pemohon yang tertulis didalam Akte Nikah dan ijazah Pemohon, sehingga bertujuan untuk memperbaikinya;
- Bahwa setahu Saksi, didalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Akta Kelahiran milik Pemohon, nama Pemohon tertulis MUHAMMAD AINUN

Penetapan Nomor 138/Pdt.P/2022/PN Jbg. hal. 3 dari 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AMIN lahir pada tanggal 14 Februari 1961 dan Pemohon ingin memperbaikinya menjadi MUHAMMAD AINUN lahir pada tanggal 10 Maret 1979 agar bisa menyesuaikan dengan dokumen Akta Nikah dan ijazah sekolah Pemohon;

- Bahwa Saksi mengetahui jika nama Pemohon adalah MUHAMMAD AINUN karena setiap harinya memang dari dulu dipanggil dengan nama tersebut;
- Bahwa pemilik nama MUHAMMAD AINUN AMIN dan identitas nama MUHAMMAD AINUN bukanlah orang yang berbeda melainkan satu orang yang sama yakni adalah Pemohon sendiri;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon lebih ingin menggunakan identitas nama MUHAMMAD AINUN untuk digunakan sebagai identitasnya mengikuti dokumen Akta Nikah dan ijazah sekolahnya;
- Bahwa perbaikan identitas nama Pemohon tersebut dilakukan oleh Pemohon agar tidak timbul masalah dikemudian hari mengenai identitas nama Pemohon tersebut;

Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkan;

Menimbang, bahwa Pemohon menerangkan pembuktian atas permohonannya cukup dan tidak mengajukan bukti-bukti lagi, selanjutnya mohon Penetapan dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan persidangan perkara ini sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang haruslah dianggap dan telah tercantum serta telah dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa didalam surat permohonannya Pemohon mohon agar Pengadilan menetapkan perubahan identitas nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Akta Kelahiran milik Pemohon yang semula identitas nama Pemohon tertulis dengan nama MUHAMMAD AINUN AMIN lahir pada tanggal 14 Februari 1961 dirubah menjadi MUHAMMAD AINUN lahir pada tanggal 10 Maret 1979 sebagaimana identitas nama Pemohon didalam Akta Nikah dan juga ijazah Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian dipersidangan diperoleh fakta – fakta sebagai berikut;

- Bahwa benar berdasarkan bukti surat P-1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, menerangkan jika identitas Pemohon tersebut tertulis MUHAMMAD AINUN AMIN, lahir tanggal 14 Februari 1961 yang bertempat tinggal

Penetapan Nomor 138/Pdt.P/2022/PN Jbg. hal. 4 dari 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Dusun Carangpuspo RT. 001 RW. 002 Desa Carangrejo Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang;

- Bahwa benar berdasarkan bukti surat P-2 berupa fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3517121203120005 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang tertanggal 08-08-2017, menerangkan jika identitas Pemohon tersebut tertulis MUHAMMAD AINUN AMIN, lahir tanggal 14 Februari 1961;
- Bahwa benar berdasarkan bukti surat P-3 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah No. 265 / 78 / V/ 2011 tanggal 28 Mei 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Samben Kabupaten Jombang, menerangkan identitas Pemohon tersebut tertulis MUHAMMAD AINUN, lahir tanggal 10 Maret 1979;
- Bahwa benar berdasarkan bukti surat P-4 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 00277 / DISP/2011 atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jombang pada tanggal : 03 Januari 2011, menerangkan jika identitas nama Pemohon MUHAMMAD AINUN AMIN, lahir tanggal 14 Februari 1981;
- Bahwa benar berdasarkan bukti surat P-5 berupa fotokopi Ijazah Madrasah Ibtidaiyah atas nama Pemohon, menerangkan jika identitas nama Pemohon MUHAMMAD AINUN lahir tanggal 10 Maret 1979;
- Bahwa benar berdasarkan bukti surat P-6 berupa asli surat keterangan Nomor 100/686/415.69.4/2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Carangrejo tertanggal 25 Oktober 2022 menerangkan bahwa Pemohon berkeinginan merubah nama yang ada pada Akta Kelahiran, KTP dan KK atas nama MUHAMMAD AINUN AMIN TTL: Jombang, 14 Februari 1961 dirubah menjadi MUHAMMAD AINUN TTL: Jombang, 10 Maret 1979 berdasarkan IJAZAH dan Buku Nikah;
- Bahwa benar dari keterangan Saksi JUWARIYAH dan Saksi MUHAMMAD BUNYANI, identitas nama Pemohon didalam dokumen seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Akta Kelahiran milik Pemohon, identitas nama Pemohon tertulis MUHAMMAD AINUN AMIN lahir tanggal 14 Februari 1961 dan tanggal 14 Februari 1981 dimana yang benar adalah MUHAMMAD AINUN lahir tanggal 10 Maret 1979 sebagaimana didalam Kutipan Akte Nikah dan ijazah Pemohon;
- Bahwa benar pemilik identitas nama MUHAMMAD AINUN AMIN yang lahir pada tanggal 14 Februari 1961 dan tanggal 14 Februari 1981 serta nama MUHAMMAD AINUN yang lahir pada tanggal 10 Maret 1979 adalah satu orang yang sama yakni Pemohon sendiri;
- Bahwa benar Pemohon lebih menginginkan identitas namanya adalah MUHAMMAD AINUN yang lahir pada tanggal 10 Maret 1979;

Penetapan Nomor 138/Pdt.P/2022/PN Jbg. hal. 5 dari 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar perubahan atau perbaikan identitas nama Pemohon tersebut dilakukan agar nantinya tidak menimbulkan masalah dikemudian hari terutama mengenai identitas nama Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tentang isi dan maksud dari permohonan Pemohon tersebut diatas, apakah cukup beralasan atau tidak;

Menimbang, bahwa didalam petitum ke 1 Pemohon meminta agar Hakim mengabulkan permohonan Pemohon, namun untuk menyatakan mengabulkan permohonan Pemohon tersebut haruslah dipertimbangkan petitum yang lainnya terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa dalam petitum ke-2, Pemohon mohon agar Hakim menetapkan nama Pemohon didalam Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), serta Akta Kelahiran yang semula tertulis MUHAMMAD AINUN AMIN lahir di Jombang tanggal 14 Februari 1961 disesuaikan dan dibetulkan menjadi MUHAMMAD AINUN lahir di Jombang tanggal 10 Maret 1979 berdasarkan Buku Nikah dan Ijazah, Hakim berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan didalam Pasal 3 menyebutkan bahwa *"Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas yakni dari keterangan Saksi JUWARIYAH dan Saksi MUHAMMAD BUNYANI,serta dari surat-surat bukti yang diajukan dimana Pengadilan berkesimpulan bahwa memang benar didalam beberapa dokumen milik Pemohon terdapat penulisan identitas nama yang berbeda yakni MUHAMMAD AINUN AMIN yang lahir pada tanggal 14 Februari 1961 dan tanggal 14 Februari 1981 serta nama MUHAMMAD AINUN yang lahir pada tanggal 10 Maret 1979, namun dari kedua identitas nama tersebut yang benar adalah MUHAMMAD AINUN yang lahir pada tanggal 10 Maret 1979;

Menimbang, bahwa dikarenakan Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya, sehingga dengan pertimbangan tersebut diatas dan guna mendukung program pemerintah yang pada hakikatnya berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk Indonesia dengan biaya ringan, maka permohonan Pemohon tersebut sangatlah beralasan dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, oleh karena itu permohonan

Penetapan Nomor 138/Pdt.P/2022/PN Jbg. hal. 6 dari 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tersebut didalam petitum ke-2 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa didalam petitum ke 3 Pemohon meminta agar Pengadilan memerintahkan Pemohon untuk mengirim salinan penetapan dari permohonan ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang, untuk mencatat dalam register perubahan nama yang sedang berjalan pada Akta Kelahiran tersebut, Hakim berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan didalam Pasal 52 ayat (2) menyebutkan bahwa "*Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk*", dan disamping itu pula didalam Pasal 70 ayat (1), (2) dan (3) menyebutkan :

- (1) Pernbetulan KTP hanya dilakukan untuk KTP yang mengalami kesalahan tulis redaksional;
- (2) Pembetulan KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek KTP;
- (3) Pembetulan KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Instansi Pelaksana;

Sehingga dengan merujuk hal tersebut dan juga agar Pemohon tidak lalai didalam melakukan perubahan atau perbaikan terhadap dokumen kependudukannya tersebut, maka Pemohon wajib untuk melaporkan perubahan atau perbaikan terhadap identitas nama Pemohon tersebut kepada instansi yang terkait dalam hal ini kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Jombang, sehingga dengan demikian petitum ke 3 Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa didalam petitum ke 4 Pemohon meminta agar membebaskan biaya perkara ini menurut hukum, Hakim berpendapat oleh karena permohonan ini untuk kepentingan Pemohon, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon, sehingga petitum ke 4 Pemohon juga patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke 2 sampai dengan petitum ke 4 permohonan Pemohon dikabulkan, sehingga patut dan beralasan jika petitum ke-1 permohonan Pemohon dinyatakan dikabulkan;

Memperhatikan Pasal 52 ayat (2) dan Pasal 70 ayat (1), (2) dan (3) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan - Peraturan Hukum lainnya yang bersangkutan;

Penetapan Nomor 138/Pdt.P/2022/PN Jbg. hal. 7 dari 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa identitas nama Pemohon yang tercatat pada Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis MUHAMMAD AINUN AMIN, lahir di Jombang pada tanggal 14 Februari 1961 dan tanggal 14 Februari 1981 **dirubah dan diperbaiki** menjadi **MUHAMMAD AINUN**, lahir di Jombang pada tanggal **10 Maret 1979**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan dan mencatatkan perubahan / perbaikan identitas nama Pemohon tersebut pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Jombang;
4. Membebaskan ongkos perkara yang timbul sehubungan dengan permohonan ini kepada Pemohon yang ditetapkan sejumlah Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini : **KAMIS** tanggal **17 NOVEMBER 2022**, oleh Kami : **MUHAMMAD RIDUANSYAH. S.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Jombang, Penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Sdr. **H. SATIMAN, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Tersebut,

H. SATIMAN, S.H.

MUHAMMAD RIDUANSYAH, S.H.

Perincian biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp30.000,00
Biaya ATK	: Rp75.000,00
Biaya Panggilan	: Rp175.000,00
Biaya PNPB Panggilan	: Rp10.000,00
Biaya Sumpah	: Rp50.000,00
Biaya Redaksi	: Rp10.000,00
Biaya Materai	: Rp10.000,00 +

Jumlah : Rp360.000,00
(tiga ratus enam puluh ribu rupiah).

Penetapan Nomor 138/Pdt.P/2022/PN Jbg. hal. 8 dari 8